

## PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

**Zikril Akbar Tanjung**

Visi17 law Office

IG: visi17\_lawoffice

### Abstrak

Perampasan aset ialah bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi pada Indonesia yang ketentuan nya telah terdapat dalam kitab Undang-Undang aturan Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi tetapi jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sudah di korupsi. Prosedur perampasan aset akibat tindak pidana korupsi pada Indonesia ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, KUHP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Selain itu, ada pula instrumen aturan internasional yg diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset asal tindak pidana korupsi, mirip UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang angka 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi konvensi Persatuan Bangsa-bangsa Anti Korupsi di tanggal 18 April 2006. Indonesia membutuhkan pengaturan yg memiliki kekuatan hukum yang lebih bertenaga dan mempunyai prosedur khusus mengenai prosedur penyitaan aset dan harta kekayaan yg diduga diperoleh asal akibat tindak pidana korupsi. dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif buat segera mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset.


**Kata Kunci:** *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset*

### ABSTRACT

Asset seizure is a form of eradication in reducing the number of corruption crimes in Indonesia whose provisions have been contained in the Criminal Code (KUHP) concerning additional crimes. The application of asset seizure has been carried out in many cases of corruption but the amount of assets seized tends to be out of sync or commensurate with the amount of state financial losses that have been corrupted. The procedure for asset seizure due to corruption in Indonesia is in the criminal code, KUHP, Law No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999 discourse on the Eradication of Corruption and Law No. 8 of 2010

concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. In addition, there are also international regulatory instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law number 7 of 2006 concerning the ratification of the United Nations Convention Against Corruption on April 18, 2006. Indonesia needs an arrangement that has more powerful legal force and has special procedures regarding procedures for confiscation of assets and assets allegedly obtained from corruption crimes. It may be suggested to the Government and legislature to immediately encourage the discussion and passage of the Asset Forfeiture Bill.

**Keywords:** *Eradication of Criminal Acts of Corruption, Criminal Acts of Corruption, Asset Forfeiture*



National Journal of Law

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya adalah masalah ketidakadilan sosial. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dimitri Vlasis yang mengungkapkan bahwa masyarakat dunia di negara berkembang ataupun negara maju harus menelan pil pahit akibat kemiskinan dan ketidakadilan akibat tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Masyarakat pada umumnya pasrah Ketika ditemukan bahwa *Aset* hasil tindak pidana korupsi yang dipunyai oleh para pejabat negara tidak dapat diambil alih atau dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan diluar negeri, tindakan tersebut merupakan Upaya menghilangkan jejak hasil tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi bukan sebuah hal baru pada hukum Indonesia karena melihat peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak diiringi pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pada tahun 2020 publik dihebohkan dengan tertangkapnya Maria Pauline Lumowa adalah buron selama 17 tahun dalam kasus pencurian kas bank yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) di Kebayoran Baru sejumlah 1,7 Triliun melalui L/C fiktif. Kepolisian sudah melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik pelaku kasus pembobolan Bank BNI tersebut senilai 132 Miliar Rupiah.<sup>3</sup> Selanjutnya tersingkapnya kasus korupsi Dirgantara Indonesia, KPK merampas aset property dan memblokir rekening mantan Asisten Dirut bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia yaitu Irzal Rinaldi Zailani dan mantan Dirut PT Dirgantara Indonesia yaitu Budi Santoso. KPK melakukan pemblokiran rekening serta merampas aset property yang memiliki perkiraan dengan jumlah Rp. 18,6 Miliar. Perampasan tersebut dilakukan pada penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas penjualan serta pemasaran PT Dirgantara Indonesia tahun 2007- 2017,

---

<sup>1</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 37.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 40.

<sup>3</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>, diakses tanggal 20 September 2023.

sejalan dengan kasus tersebut mengakibatkan negara rugi senilai Rp. 205,3.<sup>4</sup>

Berlandaskan dengan kedua kasus diatas, ditemukannya fakta bahwa kesulitan dalam merampas harta kekayaan hasil tipikor. Mekanisme perampasan aset menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana yang didalamnya ada unsur menemukan pelaku serta menjerumuskan pelaku kepenjara serta melakukan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif.<sup>5</sup>

Percobaan yang *represif* untuk tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemberian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan dengan Upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan, lalu disusul pada penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan. Lalu terdapat pengganti melalui jalur perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, tapi memiliki indikasi kuat mengakibatkan kerugian negara.

Apabila kita memperhatikan fakta seperti diatas, maka pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan maksimal karena pemerintah sangat menggebu-gebu dalam hal pemberantasan, tetapi disisi lainnya, proses perampasan aset tidak berjalan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tak tepat tidak akan menyampaikan akibat yang diharapkan dari pengembalian tersebut, yaitu buat digunakan bagi pembangunan bangsa dan negara. Atas dasar tersebut, sudah seharusnya negara harus bertanggung jawab buat melindungi warga asal tindak pidana korupsi mengingat kerugian terbesar ditanggung sang rakyat karena korupsi mengakibatkan terlambatnya pembangunan serta pencapaian kesejahteraan warga yang menjadi tujuan negara.

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>4</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>, diakses tanggal 20 September 2023.

<sup>5</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6. Nomor 1, Juni 2015, hal. 24.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal dalam Perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi?

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum normatif, penelitian normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan Pustaka.<sup>6</sup> Didalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang sudah tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-Undangan (*Law in Book*). Dilakukan sebuah kajian dan sebuah analisis yang memanfaatkan pendekatan undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan sejarah (*hystorical approach*) dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*).<sup>7</sup> Sifat dari tulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif– preskriptif dengan penerapan konten analisis (*content analysis*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 13-14.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

<sup>8</sup> Zico Junius Fernando, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, “Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 6 Nomor 1, 2021, hal. 93

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Payung Hukum Dalam Perampasan Aset Pelaku Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia tersebar diberbagai peraturan, *Pertama*: pengaturan yang menjadi fondasi materiil dari perampasan aset hasil kejahatan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hukum formilnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan yang sudah diatur oleh KUHP dan KUHAP digunakan untuk perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dalam tindak pidana umum. *Kedua*: Undang-undang yang menagai aturan tentang tindakan hukum perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana khusus seperti, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana sudah direvisi dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sampai sekarang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terfokus pada 3 aspek yaitu, pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) yang mempunyai *Output* untuk pemulihan kerugian keuangan negara.<sup>9</sup> Perampasan kerugian keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan yakni:<sup>10</sup>

- a. Melakukan Upaya preventif bagi koruptor untuk memanfaatkan aset yang diambil untuk melakukan kejahatan lain, seperti *Money Laundry*;
- b. Mengembalikan aset negara yang sudah dicuri para koruptor;
- c. Memberikan hukuman pada pihak yang ingin melakukan korupsi.

Instrumen peradilan pidana di Indonesia yang mengatur mengenai perampasan aset didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berlandaskan mekanisme sistem peradilan tindak pidana korupsi, demikian juga bagi perampasan aset sebagai

---

<sup>9</sup> Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *E Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, (2015), hal. 2

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal. 84.

Upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menitikberatkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan harta kekayaan (asset) yang didapatkan melalui hasil tindak pidana korupsi adalah pidana tambahan dan menjadi bagian dari Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- 1) Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat menjadi pidana tambahan ialah:
  - a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk Perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
  - b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;
  - c) Penutupan usaha atau sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun;
  - d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu yang sudah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika kita lihat pada pasal 18 huruf (a) tersebut, maka tindakan perampasan aset sudah diatur dan dijadikan sebagai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai Upaya untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut. Selanjutnya, UU Tipikor juga memosisikan tindakan perampasan aset bukan hanya sebagai sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan juga untuk barang yang sudah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan UU Tipikor sebagaimana diatur dalam pasal 32, 33, 34, dan 38C hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang sudah disita sebelumnya.

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, dalam proses penyidikan yang *pertama* ialah melakukan penelusuran aset yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014, *kedua*, melakukan pemblokiran untuk mengamankan aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *ketiga*, penyitaan aset yang dilakukan penyidik dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) KUHP. Tetapi jika dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur

tersebut diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran yang sangat vital, sehingga berdasarkan pengalaman Indonesia dan Negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan Upaya untuk menyita dan merampas hasil dan *instrument* tindak pidana.<sup>11</sup>

Perampasan aset yang dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifecture*) sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

Lalu selain jalur pidana, terdapat jalur perdata untuk menempuh perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan Ketika Upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam Upaya pengembalian keuangan negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## **2. Mekanisme Ideal untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Inovasi yang muncul saat ini adalah konsep *Non Conviction Based* (NCB) atau yang biasa dikenal konsep perampasan aset. Indonesia

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013), hal.4.

sudah mengatur perampasan aset dalam Pasal 10 KUHP, pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Terdapat disparitas yang mendasar dan harus dipahami tentang konsep *Non Conviction Based* (NCB) dan juga perampasan aset yang ada saat ini, bahwa perampasan aset yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah hukuman tambahan yang diperuntukkan dalam sebuah putusan hakim setelah melalui proses persidangan (*Court Process*). Sedangkan maksud dari perampasan aset berlandaskan konsep *Non Conviction Based* (NCB) merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan aset pada negara diambil alih oleh pejabat negara untuk disita kembali, dalam hal ini salah satu tujuan konsep tersebut merupakan pengembalian kerugian negara (*Asset Recovery*) dari kasus tindak pidana atau bentuk percepatan proses persidangan dengan agenda hanya pembuktian terbalik terhadap aset dan outputnya berupa putusan pelaksanaan perampasan terhadap *asset* tersebut atau tidak. Sehingga perampasan aset tersebut menjadi satu-satunya pidana pokok yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini nantinya akan berlaku asas hukum *lex specialist deroget lex generalis* dimana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, karena didalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur tentang hukum acaranya sendiri.<sup>12</sup>

Rancangan Undang-undang Perampasan Aset merumuskan bahwa Perampasan Aset Tindak Pidana yang disebut Perampasan Aset sebagaimana termuat pada Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan aset Upaya paksa dari negara untuk merampas aset tindak pidana berlandaskan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Upaya dalam perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi Ketika aset tersebut mengalir keluar negeri, hal ini menjadi sebuah kesulitan dalam melacak (*tracing*), menyita (*Forfeit*) pada masa persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>12</sup> Zico Junius Fernando, Pujijono, Nur Rochaeti, "Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No. 1 Maret 2022, hal. 85.

Mekanisme NCB *asset forfeiture* atau lebih dikenal perampasan aset tanpa pemidanaan sudah dibahas secara rinci dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Adapun mekanisme tentang proses perampasan aset kekayaan melalui jalur Perdata Khusus (*Non-Convicted Based*) dilakukan dengan tahapan yakni:<sup>13</sup>

a. Tahapan Penelusuran

Penelusuran dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum menemukan dua alat bukti yang berpengaruh bahwa aset yang digunakan sebagai aset tindak pidana. Setelah menemukan dua alat bukti aset tindak pidana, penyidik atau penuntut umum wajib meminta permintaan baik secara tertulis maupun elektronik kepada Jaksa Agung untuk melakukan eksekusi perampasan aset, dengan jangka waktu pengajuan permintaan adalah 1 (satu) hari dengan memberikan *update* tentang penilaian suatu aset, jangka waktu Jaksa Agung melakukan identifikasi maksimal 5 hari dan segera memberikan mandat Jaksa Pengacara Negara yang akan membereskan perampasan aset bersama penyidik atau penuntut umum. Dalam hal ini tujuan penelusuran aset ialah untuk mengenali bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang memiliki korelasi dengan delik yang dilakukan. Memandang negara kita menganut multi-investigator, oleh karena itu Lembaga yang boleh mengidentifikasi aset tidak perlu dibatasi pada satu Lembaga. Tetapi wewenang untuk mengajukan permohonan perampasan aset perlu berada dalam satu otoritas (*best practice*) yaitu Jaksa Agung yang dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara agar pengendaliannya dapat dilakukan lebih ringan mengingat *Asset Forfeiture* rentan sekali terhadap pelanggaran pada hak-hak masyarakat.

b. Penyitaan aset atau Pemblokiran

Jaksa Pengacara Negara sebagai representasi Jaksa Agung, mempunyai kewenangan melakukan permintaan pemblokiran dan penyitaan kepada Lembaga yang terkait dengan aset tindak pidana. Tindak tersebut berasal dari rekomendasi Penyidik atau Penuntut Umum bersama jaksa pengacara negara atas bukti-bukti terhadap aset yang diduga kuat menjadi aset tindak pidana. Tindakan pemblokiran

---

<sup>13</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022), hal 132.

dan penyitaan harus disertakan penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan aset tersebut berada, dan menjadi landasan untuk meminta atau memerintahkan instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran. Jika terjadi keadaan memaksa maka pemblokiran dan penyitaan dapat dilakukan tanpa penetapan pengadilan, baru setelah itu dalam kurun waktu 1x24 jam Jaksa pengacara negara mengajukan izin ke Ketua Pengadilan negeri bersama berita acara penyitaan yang dilakukan sebelumnya. Dan setelah itu ketua pengadilan negeri wajib memberikan izin maksimal 1x24 jam setelah pemblokiran dan penyitaan diajukan.

Dalam melaksanakan pemblokiran dan penyitaan, jaksa pengacara negara mengirimkan surat perintah dan berita acara serta penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai Aset Tindak Pidana tersebut. Jika aset tersebut tidak diketahui asalnya atau tidak diketahui pemilknya, harus dipublikasikan di media massa. Jangka waktu pemblokiran dan penyitaan dilakukan 45 (lima puluh) hari dan dapat diperpanjang sekali.

Jika aset berupa tanah, penyidik bersama penuntut umum segera mengkoordinasikan, mendaftarkan atau mencatatkan penyitaan atas tanah ke Kantor Peralihan disertai dengan berita acara penyitaan. Sedangkan untuk aset tindak pidana yang ada di luar negeri, permintaan pemblokiran dan penyitaan aset tindak pidana direkomendasikan melalui Lembaga yang berwenang pada negara tersebut apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya yang ada di Indonesia sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai aset tindak pidana yang akan diblokir dan disita.

Setelah aset di blokir serta disita, penyidik atau penuntut umum dan jaksa pengacara negara sesegera mungkin menyiapkan berkas gugatan perampasan aset, berkas gugatan tersebut terdiri dari jeni aset yang dimohonkan untuk dirampas, alat bukti yang menjadi landasan gugatan perampasan aset. Jika gugatan tidak segera dibuat, ditakutkan terjadinya potensi pelanggaran hak katas pribadi akan terjadi, maka dari itu mekanisme yang dibuat sangat cepat dan ketat serta transparansi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi terhadap aset yang diblokir dan disita.

c. Sketsa gambaran tahapan dan waktu perampasan aset, yaitu:<sup>14</sup>

No	Tahapan	Pelaksana	Waktu	Keterangan
1.	Penemuan alat bukti	Penyidik atau penuntut umum		Dalam proses penyidikan atau penuntutan dipengadilan
2.	Pemblokiran serta penyitaan aset	Penyidik	Pemblokiran 30 hari kerja dapat diperpanjang satu kali	
3.	Komplain terhadap tindakan pemblokiran dan penyitaan aset	Pihak berkeberatan	14 hari kerja setelah aset diblokir dan disita	Diajukan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik
4.	Permintaan penetapan dan penyerahan dokumen ke Jaksa Agung	Penyidik	1 hari kerja setelah ditemukan aset tindak pidana	1. penetapan kepada pengadilan negeri setempat dengan aset berada 2. diajukan kepada jaksa agung
5.	Pengelolaan Aset	Jaksa Agung		1. Memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang sudah menggunakan atau memanfaatkan aset. 2. Menjual dalam rangka menyelamatkan aset
6.	Pemberkasan dan pengajuan	Penyidik atau Kementrian atau	7 hari kerja (Penyidik)	

<sup>14</sup> *Ibid*

		Lembaga yang bertanggung jawab secara fisik		
7.	Penyerahan Berkas ke Jaksa Pengacara Negara	Penyidik atau penuntut umum		Diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara
8.	Penilaian (Pemeriksaan) berkas atas permintaan tindakan perampasan aset	Jaksa Pengacara Negara	7 hari kerja	
9.	Perbaikan Berkas	Penyidik atau Penuntut Umum	7 hari kerja	Apabila ada perbaikan dari Jaksa Pengacara Negara
10.	Penyerahan permohonan kepada pengadilan negeri	Jaksa Pengacara Negara	14 hari kerja	
11.	Penetapan kewenangan pengadilan	Ketua Pengadilan	3 hari kerja	
12.	Pengumuman	Ketua Pengadilan	3 hari kerja	Papan pengumuman atau dilakukan melalui media cetak atau elektronik
13.	Perlawanan	Pihak berkeberatan		Setelah pengumuman
14.	Penentuan sidang	Ketua Pengadilan	3 hari kerja	Mempertimbangkan waktu pengumuman
15.	Pemanggilan	Panitera	3 hari kerja	

16.	Pemeriksaan	Majelis Hakim		Jaksa Pengacara Negara wajib menghadirkan aset yang dimohonkan mendengarkan pendapat pihak berkeberatan
17.	Putusan	Panitera	5 hari kerja	Disampaikan ke Jaksa Pengacara Negara dan Pihak Keberatan
18.	Kasasi			Kasasi perampasan aset di prioritaskan dalam pemeriksaan perdata di mahkamah agung
19.	Tindakan perampasan aset atau pengembalian aset atas keputusan pengadilan	Jaksa Pengacara Negara	14 Hari kerja setelah putusan hakim	Aset yang dirampas diserahkan ke otoritas pengelolaan aset
20.	Pengelolaan aset	Jaksa Agung		

RUU Perampasan aset mempunyai sebuah inovasi yang dibutuhkan bagi penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum yang dilakukan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana (*Non-Conviction Based forfeiture*). Sistem ini memiliki kesempatan yang begitu luas sehingga harus melakukan identifikasi secara komperhensi yang diduga merupakan hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga sebagai sarana (*Intrumentalities*) dalam melakukan tindak pidana, khususnya yang termasuk dalam kategori kejahatan serius atau *transnational organised crime* adanya sistem tersebut akan menjadi efektif. Dengan RUU Perampasan aset yang sudah digagas pemerintah, diharapkan Upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat berjalan efektif. Beberapa tantangan yang harus di hadapi pemerintah diantaranya isu hak atas

harta kekayaan dan juga proses peradilan yang adil. Memandang adanya pendekatan perampasan *in rem* telah menggantikan nilai kebenaran materil tentang kesalahan dalam hukum pidana menjadi sebatas kebutuhan akan kebenaran formil atas aliran harta kekayaan. Dalam mempraktikan RUU Perampasan aset nantinya, setidaknya pemerintah harus tegas bahwa mekanisme yang dipakai sama sekali tidak membuktikan kesalahan seseorang, tetapi hanya membuktikan bahwa suatu aset tersebut hasil kejahatan.



## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

Penerapan perampasan aset pada pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dilakukan pada 2 cara. Pertama melalui jalur tuntutan pidana. Konsep tersebut disebut dengan perampasan aset sinkron dengan kesalahan pelaku. kedua, berasal gugatan perdata.

Idealnya pengaturan perampasan aset dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa mendatang yaitu asal disahkannya RUU Perampasan Aset. karena Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki inovasi yang dibutuhkan bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum melalui peyitaan aset tanpa putusan pengadilan menggunakan sistem *Non-Conviction Based Forfeiture*. mekanisme dalam sistem ini yaitu dapat menyita semua kekayaan yang dicurigai yang akan terjadi dari kejahatan korupsi dan aset yang lainnya yg patut dicurigai adalah sarana guna berbuat tindak pidana, terkhusus yang masuk pada grup kejahatan sangat berat.

### 2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran yaitu:

Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyesuaian paradigma dan ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun dan segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Mahrus, *Teori dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2013
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuja, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009
- Yusuf, Muhammad, *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013
- Yanuar, Purwaning M., *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2007

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999
- Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### C. Jurnal:

- Musahib, Abd Razak, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi", *E Journal Katalogis*, Vol. 3 No. 1, 2015
- Latifah, Marfuatul, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015
- Fernando, Zico Junius, Wiwit Pratiwi, and Yagie Sagita Putra, "Omnibus Law Sebuah Problematika Dan Paradigma Hukum Di Indonesia," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 1 2021

Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Prinsip Hukum Pidana”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 1 Maret 2022

**D. Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/10/18185331/polri-sita-aset-maria-pauline-lumowa-senilai-rp-132-miliar>, diakses tanggal 20 September 2023.

